



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2019/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Danau, 01 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Harmoni Panca Utama di Kalimantan Tengah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Citrawati Gang Indah Rt. 06 Rw. 00, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 06 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Wengga Trikora Raya Blok. E No. 294 Rt. 42 Rw. 09, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dengan register Nomor 206/Pdt.G/2019/PA Bjb tanggal 01 April 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 22 Desember 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 28 Desember 2017;
1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Komplek Wengga Trikora Raya Blok. E No. 294 RT. 42 RW. 09, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 minggu dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Citrawati Gang Indah RT. 06 RW. 00, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 minggu dan berpindah-pindah secara bergantian. Terakhir kumpul di alamat orang tua Termohon dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon memfitnah Pemohon telah melakukan yang tidak-tidak kepada anak perempuan Termohon dengan suami sebelumnya yang berumur 1 tahun;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 berawal dari permasalahan yang sama dan Termohon tetap bersikeras bahwa Pemohon melakukan hal tersebut dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula
Hal. 3 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 206/Pd.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (bukti P.);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Citrawati Sei Danau RT.06 Kelurahan Sei Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mencabuli abak Termohon dengan suaminya terdahulu yang baru berusia 1 (satu) tahun;
- bahwa sejak bulan Maret 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama dan atas kehendak Pemohon sendiri;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Citrawati Sei Danau RT.06 Kelurahan Sei Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa 6 (enam) bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



mencabuli abak Termohon dengan suaminya terdahulu yang baru berusia 1 (satu) tahun;

- bahwa sejak bulan Maret 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama dan atas kehendak Pemohon sendiri;

- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Nikah yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon memfitnah Pemohon telah melakukan yang tidak-tidak kepada anak perempuan Termohon dengan suami sebelumnya yang berumur 1 tahun, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak satu bulan Maret 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg., dan 1908 Kitab Undang-

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak bulan Maret 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mencabuli anak Termohon dari suaminya yang dulu yang baru berusia 1 (satu) tahun;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Hal. 9 dari 10 halaman Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Eka Hariati Binti Hanap**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Hal. **10** dari **10 halaman** Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	565.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hal. **11** dari **10 halaman** Putusan No. 206/Pdt.G/2019/PA Bjb.